

**ANALISIS LIKUIDITAS PERBANKAN SEBELUM DAN SESUDAH
PENGAMPUNAN PAJAK / *TAX AMNESTY* (STUDI KOMPARASI PADA
BANK PERSEPSI DAN BUKAN BANK PERSEPSI)**

(Skripsi)

Oleh

ANASTASIA ADELINA WINATHA



**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2017**

ABSTRAK

ANALISIS LIKUIDITAS PERBANKAN SEBELUM DAN SESUDAH PENGAMPUNAN PAJAK / TAX AMNESTY (STUDI KOMPARASI PADA BANK PERSEPSI DAN BUKAN BANK PERSEPSI)

Oleh

Anastasia Adelina Winatha

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui tingkat likuiditas dalam persepsi bank dan bukan bank persepsi setelah diberlakukannya *tax amnesty*. Salah satunya didorong oleh dana investor yang akan ditempatkan di instrumen perbankan DPK seperti deposito. Selain itu, nantinya dana investor ini juga bisa masuk ke instrumen investasi lainnya.

Sampel dalam penelitian ini adalah Bank Persepsi dan bukan bank persepsi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia yang telah menerbitkan laporan keuangan bulan Juni, September, dan Desember 2016. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah *Paired Sample t-Test* dan *Independent Sample t-Test*.

Hasil penelitian ini adalah tidak ada peningkatan yang signifikan dalam likuiditas bank persepsi setelah *tax amnesty* dan tidak ada perbedaan yang signifikan antara bank persepsi dan bukan bank persepsi setelah *tax amnesty*.

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi acuan bagi pengembangan ilmu pengetahuan tentang penilaian peringkat likuiditas bank dan memberikan informasi kepada masyarakat tentang tingkat likuiditas bank sehingga masyarakat dapat memilih bank mana yang lebih baik.

Keyword: *tax amnesty, likuiditas bank, cash ratio, quick ratio, investing policy ratio, banking ratio, loan to deposit ratio*

ABSTRACT

THE ANALYZE OF BANKING LIQUIDITY BEFORE AND AFTER TAX AMNESTY (COMPARATIVE STUDY ON PERCEPTION BANK AND UNPERCEPTION BANK)

By

Anastasia Adelina Winatha

The purpose of this study was to determine the level of liquidity in bank perceptions and the unperception bank after the enactment of tax amnesty. The one of them is driven by investor funds that will be placed in the banking instrument DPK such as deposits. In addition, later this investor fund can also go into other investment instruments.

The sample in this research is Perception Bank and unperception Bank listed on Indonesia Stock Exchange which has published financial report of June, September, and December 2016. The method used in this study is Paired Sample t-test and Independent Sample t-Test. The result of this research is there is no significant increase in bank liquidity perception after tax amnesty and there is no significant difference between bank perception and the unperception bank after tax amnesty.

This research is expected to be a reference for the development of financial science on the assessment of bank liquidity rating and provide information to the public about the level of bank liquidity so the people can choose which banks are better.

Keyword: tax amnesty, bank liquidity, cash ratio, quick ratio, investing policy ratio, banking ratio, loan to deposit ratio

**ANALISIS LIKUIDITAS PERBANKAN SEBELUM DAN SESUDAH
PENGAMPUNAN PAJAK / *TAX AMNESTY* (STUDI KOMPARASI PADA
BANK PERSEPSI DAN BUKAN BANK PERSEPSI)**

Oleh

ANASTASIA ADELINA WINATHA

SKRIPSI

Sebagai Salah Satu Syarat untuk Mencapai Gelar
SARJANA EKONOMI

Pada

Jurusan Akuntansi
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung



**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2017**

RIWAYAT HIDUP

Penulis bernama lengkap Anastasia Adelina Winatha lahir di Bandar Lampung, 13 Februari 1995 merupakan anak kedua dari tiga bersaudara dari pasangan Bapak Alfonsus Harri Winatha dan Ibu Crescentia Laurensia Ina Setiawati. Penulis menyelesaikan Pendidikan Formal Taman Kanak-kanak di TK Xaverius 3 Way Halim pada tahun 2001.

Pada tahun yang sama, penulis melanjutkan Pendidikan Dasar di SD Xaverius 3 Way Halim Bandar Lampung dan lulus pada tahun 2007. Selanjutnya penulis menyelesaikan Pendidikan Tingkat Menengah Pertama di SMP Xaverius 2 Pahoman Bandar Lampung pada tahun 2010, kemudian melanjutkan Pendidikan Tingkat Menengah Atas di SMA Xaverius Pahoman Bandar Lampung dan dinyatakan lulus pada tahun 2013.

Penulis terdaftar sebagai mahasiswa S1 Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung pada tahun 2013 melalui jalur SNMPTN (Seleksi Nasional Masuk Perguruan Tinggi Negeri). Pada tahun 2016, Penulis mengikuti program pengabdian kepada masyarakat yaitu Kuliah Kerja Nyata (KKN) di Desa Gedung Jaya, Kecamatan Rawa Pitu, Kabupaten Tulang Bawang selama 60 hari.

PERSEMBAHAN

*Dengan Ketulusan dan Kerendahan Hati Aku Panjatkan Puji
Syukur Kehadirat Tuhan Yesus Kristus karena Telah
Melimpahkan Kasih Karunianya yang Tak Ternilai*

*Dengan kerendahan hati kupersembahkan karya sederhana ini
kepada:*

*Papi dan Mami, alasan untuk selalu berjuang dan belajar lebih
baik. Karya yang sederhana ini kupersembahkan sebagai rasa
cinta dan tanggung jawabku. Semoga apa yang sudah aku dapat
dan perjuangkan bisa membuat kalian bangga.*

Semua yang pernah dan akan menjadi bagian dari perjalananku.

Serta

Almamaterku

UNIVERSITAS LAMPUNG

MOTTO

Sukses itu akan hadir saat mimpi dan kerja kerasmu lebih besar daripada alasan-alasanmu.

(#MukaManjaMentalBaja)

Anda tidak dapat menolak basah saat berenang. Demikian juga dengan kegagalan, anda tidak dapat menolaknya saat berjuang.

(Merry Rjana)

Sekali berhenti, biasanya akan susah untuk memulai kembali. Maka sesulit apapun, jangan pernah berhenti.

(Anonymous)

SANWACANA

Puji syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena berkat limpahan rahmat dan karunia-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “**Analisis Likuiditas Perbankan Sebelum dan Sesudah Pengampunan Pajak / Tax Amnesty (Studi Komparasi pada Bank Persepsi dan Bukan Bank Persepsi)**”. Skripsi ini dibuat sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Ekonomi di Universitas Lampung.

Skripsi ini tidak terlepas dari bantuan berbagai pihak yang terlibat didalamnya baik secara langsung maupun tidak langsung dan moril maupun materil. Penulis sangat menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna dan untuk itu kritik dan saran sangat diharapkan untuk penyempurnaan skripsi ini. Bimbingan dan bantuan dari berbagai pihak yang telah diperoleh penulis dapat membantu mempermudah proses penyusunan skripsi ini. Oleh karena itu, penulis mengucapkan terimakasih kepada :

1. Bapak Prof. Dr. H. Satria Bangsawan, S.E., M.Si., selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung.
2. Ibu Dr. Farichah, S.E., M.Si., Akt., selaku Ketua Jurusan S1 Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung.
3. Ibu Yuztitya Asmaranti, SE, M.Si. Akt., selaku Sekretaris Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung.
4. Ibu Susi Sarumpaet, S.E., M.B.A., Ph.D., Akt. selaku Dosen Pembimbing Utama yang telah memberikan ilmu, saran, masukan dan arahan yang baik dalam penyusunan skripsi ini.
5. Bapak Basuki Wibowo, S.E., M.S.Ak., C.A., Akt. selaku Dosen Pembimbing Pendamping yang juga telah membimbing dan memberikan ilmu yang baik dalam penyusunan skripsi ini.
6. Bapak Dr. Einde Evana, S.E., M.Si., C.A., C.P.A., Akt. selaku Dosen Penguji Utama yang telah mengoreksi kesalahan dan memberikan diskusi serta saran untuk kemajuan skripsi penulis.
7. Ibu Prof.Dr. Lindrianasari, S.E., M.Si., Akt. selaku Dosen pembimbing akademik selama masa perkuliahan.

8. Seluruh Dosen di Fakultas Ekonomi dan Bisnis dan terkhusus Dosen Program Studi S1 Akuntansi yang telah memberikan jasanya, pengetahuan serta pembelajaran selama penulis menyelesaikan pendidikan di Universitas Lampung.

9. Karyawan dan Karyawati (Mpok Nurul, Mbak Tina, Mas Feri, Mbak Din, Mas Leman, Mas Yana, Mas Yogi dan Mas Rodi) Jurusan S1 Akuntansi yang telah banyak membantu dalam kelancaran perkuliahan.

10. Kedua orang tuaku, Bapak Alfonsus Harri Winatha (Alm) dan Ibu Ina Setiawati terimakasih atas kerja keras dan pelajaran hidupnya sehingga Noni bisa menamatkan kuliah dan belajar lebih baik. Terimakasih untuk kasih sayang, semangat dan doanya semoga Noni bisa segera membanggakan kalian. Budi baikku untuk papi dan mami.

11. Kakak dan adikku. Agustinus Aditya Winatha dan Atanasius Adhika Winatha. Terimakasih sudah mendoakan, mau direpotkan karna cewe ini tidak bisa kemana-mana sendiri. Dibalas traktir dan masak aja yaa. Rukun selalu dan jangan galak-galak.

12. Partner anti mainstraim, Randy. Ketika lebih banyak keplak dan bully daripada cinta kasih dan hal-hal manis lainnya but love me just the way you are (semoga diriku selalu sabar). Terimakasih untuk canda tawa dan bantuannya, untuk hal-hal ga penting dan anti mainstraim tapi bangga atas kerja keras dan perjuanganmu. Semoga cita-citamu tercapai dan bahagia selalu.

13. Teman seperjuangan, tempat curhat dan berkeluh kesah sekaligus teman yang selalu saling menyemangati. Uus, Devika, Nova, Indah, Ida, Febri, Devi, Amedea, Desfi. Smoga jalan apapun yang kita pilih kedepannya kita semua sukses yaaa. Mungkin perjalanan selama kuliah bakal selalu kita ingat dan menjadikan kita makin baik dimanapun itu. See you on the top!

14. Teman-temanku seperjuangan akuntansi angkatan 2013 dan teman-teman yang lainnya yang selalu berbagi pengalaman selama masa perkuliahan.

15. Teman-teman KKN Desa Gedung Jaya, Mba Imas, Citra, Yeni, Yogi, Nando. Terimakasih sudah menjadi teman hidup dan suka duka 60 harinya. Sukses untuk kita semua.

16. Semua pihak yang terlibat dalam penyusunan skripsi ini yang tidak dapat penulis sebutkan satu per satu

Penulis berdoa semoga Tuhan dapat membalas kebaikan, bantuan dan doa yang telah diberikan. Semoga skripsi yang masih jauh dari kesempurnaan ini dapat bermanfaat bagi banyak pihak.

Bandar Lampung, 26 September 2017

Penulis,
Anastasia Adelina Winatha

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
ABSTRACT	ii
HALAMAN JUDUL	iii
HALAMAN PERSETUJUAN	iv
HALAMAN PENGESAHAN	v
LEMBAR PERNYATAAN	vi
RIWAYAT HIDUP	vii
PERSEMBAHAN	viii
MOTTO	ix
SANWACANA	x
DAFTAR ISI	xi
DAFTAR TABEL	xii
DAFTAR GAMBAR	xiii
DAFTAR LAMPIRAN	xiv
BAB I	1
PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang Penelitian	1
1.2 Rumusan Masalah	5
1.3 Tujuan Penelitian	5
1.4 Manfaat Penelitian	5
BAB II	7
LANDASAN TEORI	7
2.1 Bank	7
2.1.1 Definisi Bank	7
2.1.2 Fungsi Bank	8
2.1.3 Peran Bank	9
2.2 <i>Tax Amnesty</i>	10
2.2.1 Definisi <i>Tax Amnesty</i>	10
2.2.2 Latar Belakang <i>Tax Amnesty</i>	11
2.2.3 Peserta <i>Tax Amnesty</i>	12
2.2.4 Asas dan Tujuan <i>Tax Amnesty</i>	14
2.2.5 Tarif Uang Tebusan <i>Tax Amnesty</i>	14
2.2.6 Perlakuan <i>Tax Amnesty</i>	16
2.3 Likuiditas	18

2.3.1 Definisi Likuiditas.....	18
2.3.2 Pengukuran Likuiditas	20
2.3.3 Rasio Likuiditas	21
2.4 Teori yang Digunakan (Anticipated Income Theory).....	25
2.5 Penelitian Terdahulu	26
2.6 Hipotesis.....	28
2.7 Kerangka Pemikiran.....	28
BAB III.....	31
METODE PENELITIAN	31
3.1 Populasi dan Sampel	31
3.1.1 Populasi	31
3.1.2 Sampel.....	31
3.1.2.1 Gambaran Objek Penelitian	32
3.2 Data Penelitian	34
3.3 Definisi Variabel	35
3.3.1 Variabel Dependen.....	35
3.3.2 Variabel Independen	35
3.4 Model Statistik	35
3.4.1 Uji <i>Paired t-Test</i>	35
3.4.2 Uji <i>Independent Sample t-Test</i>	36
BAB IV	38
HASIL DAN ANALISIS.....	38
4.1 Statistik Deskriptif	38
4.2 Uji Normalitas Data	42
4.3 Uji Hipotesis <i>Paired Sample t-Test</i>	44
4.3.1 Uji Hipotesis Pertama	44
4.3.2 Uji Hipotesis Kedua	46
4.3.3 Uji Hipotesis Ketiga.....	48
4.3.4 Uji Hipotesis Keempat	51
4.3.5 Uji Hipotesis Kelima.....	52
4.4 Uji Hipotesis <i>Independent Sample t-Test</i>	54
BAB V.....	61
SIMPULAN DAN SARAN	61
5.1 Simpulan	61
5.2 Keterbatasan Penelitian.....	63
5.3 Saran.....	64
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN	

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Pembangunan nasional yang berlangsung secara terus-menerus dan berkesinambungan selama ini, bertujuan meningkatkan kesejahteraan rakyat baik materiil dan spiritual. Untuk merealisasikan tujuan tersebut diperlukan anggaran pembangunan yang cukup besar. Salah satu usaha untuk mewujudkan peningkatan penerimaan untuk pembangunan tersebut adalah dengan menggali sumber dana yang berasal dari dalam negeri, yaitu pajak. Secara ekonomi, pemungutan pajak merupakan penerimaan negara yang digunakan untuk meningkatkan taraf kehidupan masyarakat. (Mulyo Agung, 2007). Taraf hidup masyarakat akan meningkat diperlukan anggaran yang selalu meningkat pula.

Sekarang ini pajak merupakan sumber penerimaan yang dominan dalam struktur Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Hampir 70 persen penerimaan berasal dari sektor pajak. Pendapatan negara dari tahun ke tahun selalu mengalami peningkatan, namun demikian peluang untuk terus ditingkatkan di masa yang akan datang terbuka lebar karena potensinya belum digali secara optimal.

Untuk menggali penerimaan negara dari sektor perpajakan dibutuhkan upaya-upaya nyata, serta diimplementasikan dalam bentuk kebijakan pemerintah. Upaya-upaya tersebut dapat berupa intensifikasi maupun ekstensifikasi perpajakan.

Intensifikasi pajak dapat berupa peningkatan jumlah Wajib Pajak (WP) maupun peningkatan penerimaan pajak itu sendiri. Upaya ekstensifikasi dapat berupa perluasan objek pajak yang selama ini belum tergarap. Untuk mengejar penerimaan pajak, perlu didukung situasi sosial ekonomi politik yang stabil, sehingga masyarakat juga bisa dengan sukarela membayar pajaknya. Pemerintah tentu diharapkan dapat mempertimbangkan kembali kebijakan perpajakan yang bisa menarik minat masyarakat menjadi wajib pajak seperti *sunset policy*.

Demikian juga, salah satu kebijakan yang perlu dipertimbangkan adalah diberikannya *tax amnesty* atau pengampunan pajak. Kebijakan ini diharapkan dapat meningkatkan subyek pajak maupun obyek pajak. Subyek pajak dapat berupa kembalinya dana-dana yang berada di luar negeri, sedangkan dari sisi obyek pajak berupa penambahan jumlah wajib pajak.

Arti secara sederhana dari *tax amnesty* adalah pengampunan pajak, yaitu adanya penghapusan pajak bagi Wajib Pajak (WP) yang menyimpan dananya di luar negeri dan tidak memenuhi kewajibannya dalam membayar pajak dengan imbalan menyeter pajak dengan tarif lebih rendah. Dengan dilakukannya *tax amnesty* ini, diharapkan para pengusaha yang menyimpan dananya di luar negeri akan memindahkan dananya di Indonesia dan menjadi WP baru yang patuh sehingga dapat meningkatkan pendapatan pajak negara. Dari pemberitaan CNN Indonesia dinyatakan bahwa banyak orang kaya di Indonesia yang menyimpan uang mereka

di luar negeri, seperti Singapura, dengan memanfaatkan *tax treaty*. Oleh karena itulah Direktorat Jenderal Pajak (DJP) mendorong diberlakukannya *tax amnesty* ini untuk menarik kembali uang milik warga Indonesia yang disimpan di luar negeri.

Bank Indonesia (BI) memandang pemberlakuan pengampunan pajak alias *tax amnesty* dapat memberikan serangkaian dampak bagi perekonomian. Dari sisi perekonomian, penerapan *tax amnesty* akan memberi dampak pada penerimaan pajak dan arus modal masuk atau *capital inflows*. Potensi total penerimaan pajak dari *tax amnesty* sebesar Rp 45,7 triliun. Adapun potensi dana hasil repatriasi sebesar Rp 560 triliun (bisniskeuangan.kompas.com, 25 April 2016).

Sementara itu, di sisi arus modal masuk, adanya potensi dana hasil repatriasi akan menambah arus modal masuk ke Indonesia. Di samping itu, arus modal masuk yang ditempatkan dalam bentuk investasi dapat mendorong pertumbuhan ekonomi. Lebih lanjut, penerapan *tax amnesty* akan memberi potensi dampak bagi stabilitas sistem keuangan. Di sisi dana pihak ketiga (DPK), adanya dana hasil repatriasi akan menambah likuiditas perbankan. Terutama bank persepsi, yakni bank umum yang telah ditunjuk untuk menerima setoran penerimaan uang tebusan dan dana yang dialihkan dari luar negeri ke dalam negeri dalam rangka pelaksanaan pengampunan pajak, berupa DPK seperti deposito dan tabungan.

Tingkat likuiditas dapat dihitung dengan menggunakan rasio *Loan to Deposit Ratio* (LDR) dan *Cash Ratio*. LDR menunjukkan tingkat likuiditas bank yang berkenaan dengan kegiatan utama bank. Semakin tinggi tingkat LDR suatu bank

maka semakin kecil tingkat likuiditasnya karena jumlah dana yang diperlukan untuk membiayai kreditnya semakin besar. Sedangkan *Cash Ratio* menunjukkan kemampuan bank untuk melunasi kewajiban-kewajiban yang harus dibayar dengan alat likuid yang dimiliki bank. Semakin tinggi tingkat CR suatu bank maka semakin tinggi tingkat likuiditas bank tersebut (Rachmat Firdaus, Manajemen Dana Bank, 2001: 197).

Beberapa bank memprediksi likuiditas akan mengalami kenaikan didorong oleh faktor *tax amnesty*. Hal ini salah satunya didorong oleh dana investor yang nantinya akan ditempatkan dalam instrumen DPK perbankan seperti deposito . Selain itu, nantinya dana investor ini juga bisa masuk ke instrumen investasi lain seperti obligasi dan *Negotiable Certificate of Deposit* (NCD) yang akan meningkatkan rasio *Loan to Deposit Ratio* (LDR).

Maka dengan alasan tersebut penulis tertarik untuk meneliti tingkat likuiditas pada bank persepsi maupun bukan bank persepsi dengan mengambil judul, **“ANALISIS LIKUIDITAS PERBANKAN SEBELUM DAN SESUDAH PENGAMPUNAN PAJAK / TAX AMNESTY (STUDI KOMPARASI PADA BANK PERSEPSI DAN BUKAN BANK PERSEPSI)”**.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut, rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu:

1. Apakah tax amnesty berpengaruh terhadap tingkat likuiditas pada bank persepsi?
2. Apakah tax amnesty berpengaruh terhadap tingkat likuiditas pada bukan bank persepsi?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini antara lain:

1. Mengetahui tingkat likuiditas pada bank persepsi setelah diberlakukannya tax amnesty.
2. Mengetahui tingkat likuiditas pada bukan bank persepsi setelah diberlakukannya tas amnesty.

1.4 Manfaat Penelitian

1. Bagi Industri Perbankan

Penelitian ini bermanfaat untuk memberikan informasi tambahan bagi pihak bank mengenai tingkat likuiditasnya akibat tax amnesty.

2. Bagi masyarakat

Penelitian ini bermanfaat untuk memberikan informasi kepada masyarakat tentang tingkat likuiditas perbankan sehingga masyarakat lebih bisa memilih perbankan mana yang baik..

3. Bagi akademisi

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi rujukan pengembangan ilmu keuangan mengenai kajian penilaian tingkat likuiditas bank.

BAB II

LANDASAN TEORI

2.1 Bank

2.1.1 Definisi Bank

Bank adalah salah satu jenis usaha yang berhubungan dengan menabung, perputaran uang, deposito dan lainnya. Menurut Sigit dan Totok (2006:5) bank adalah lembaga keuangan yang menghimpun dan menyalurkan dana.

Penghimpunan dana secara langsung berupa simpanan dana masyarakat yaitu tabungan, giro dan deposito dan secara tidak langsung berupa pinjaman.

Penyaluran dana dilakukan dengan tujuan modal kerja, investasi dan deposito dan untuk jangka panjang dan jangka menengah.

Menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 dan perubahan Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang perbankan disebutkan bahwa definisi bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan/atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.

Berdasarkan pengertian di atas, dapat dikemukakan bahwa bank adalah suatu lembaga keuangan sebagai tempat penitipan atau penyimpanan uang, penyalur

atau perantara kredit, pencipta uang giral, dan pemberi jasa dalam lalu lintas pembayaran serta sebagai pengedar uang.

2.1.2 Fungsi Bank

Kegiatan yang ada dalam bank ditentukan oleh fungsi – fungsi yang melekat pada bank tersebut. Menurut Undang – Undang RI Nomor 10 tahun 1998 fungsi bank tersebut diuraikan sebagai berikut :

- a. Fungsi pengumpulan dana, adalah dana dari masyarakat yang disimpan di bank yang merupakan sumber dana untuk bank selain dana bank,
- b. Fungsi pemberian kredit, dana yang dikumpulkan dari masyarakat dalam bentuk tabungan, giro dan deposito harus segera diputar karena sebab dari dana tersebut bank akan terkena beban bunga, jasa giro bunga deposito, bunga tabungan, dan biaya operasional seperti gaji, sewa gedung dan penyusutan.
- c. Fungsi penanaman dana dan investasi, biasanya mendapat imbalan berupa pendapatan modal yang bisa berupa bunga, laba dan deviden.
- d. Fungsi pencipta uang, adalah fungsi yang paling pokok dari bank umum jika dilihat dari sudut pandang ekonomi makro. Tetapi dari sudut pandang manajer bank, bahwa dengan melupakan sama sekali fungsi ini tidak akan berpengaruh terhadap maju mundurnya bank yang dipimpinya.
- e. Fungsi pembayaran, transaksi pembayaran dilakukan melalui cek, bilyet giro, surat wesel, kupon dan transfer uang.

- f. Fungsi pemindahan uang, kegiatan ini biasanya disebut sebagai pentransferan uang, yang bisa dilakukan antar bank yang sama, dan antar bank yang berbeda.

2.1.3 Peran Bank

Menurut Susilo (2000) bank memiliki peran yang sangat penting dalam sistem keuangan, peran tersebut adalah:

1. Pengalihan Aset (*aset transmutation*)

Bank akan memberikan pinjaman kepada pihak yang membutuhkan dana dalam jangka waktu tertentu yang telah disepakati. Sumber dana pinjaman tersebut diperoleh dari pemilik dana yaitu unit surplus yang jangka waktunya dapat diatur sesuai keinginan pemilik dana. Dalam hal ini bank telah berperan sebagai pengalih aset dari unit surplus (*lenders*) kepada unitdefisit (*borrowers*).

2. Transaksi (*transaction*)

Bank memberikan berbagai kemudahan pada pelaku ekonomi untuk melakukan transaksi barang dan jasa. Produk-produk yang dikeluarkan oleh bank (giro, tabungan, deposito, saham) merupakan pengganti dari uang dan dapat digunakan sebagai alat pembayaran.

3. Likuiditas (*liquidity*)

Unit surplus dapat menempatkan dana yang dimilikinya dalam bentuk produk-produk berupa giro, tabungan, deposito dan sebagainya. Produk masing-masing mempunyai tingkat likuiditas yang berbeda-beda.

4. Efisien (*efficiency*)

Peranan bank dan lembaga keuangan bukan bank sebagai broker

(*brokerage*) adalah mempertemukan pemilik dan pengguna modal.

Lembaga keuangan memperlancar dan mempertemukan pemilik dan pihak-

pihak yang saling membutuhkan. Adanya informasi yang tidak simetri

antara peminjam dan investor menimbulkan masalah insentif. Peranan

lembaga keuangan menjadi penting untuk memecahkan masalah ini.

Indonesia, dengan pasar yang belum efisien, dan adanya informasi yang

tidak sempurna, mengalami

ekonomi biaya tinggi.

2.2 Tax Amnesty

2.2.1 Definisi Tax Amnesty

Menurut "UU No 11 Tahun 2016 Tentang Pengampunan Pajak" *Tax Amnesty* adalah penghapusan pajak yang seharusnya terutang, tidak dikenai sanksi administrasi perpajakan dan sanksi pidana di bidang perpajakan, dengan cara mengungkapkan harta dan membayar uang tebusan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini.

Tax Amnesty berlaku untuk semua kewajiban perpajakan yang belum dibayar oleh wajib pajak sampai dengan tahun pajak terakhir (yaitu tahun pajak yang berakhir antara 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2015) melalui deklarasi aset dengan menggunakan Surat Pernyataan Harta untuk Pengampunan Pajak/SPHPP). Ruang lingkup *Tax Amnesty* ini meliputi Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai

serta Pajak Penjualan Barang Mewah. Adapun *Tax Amnesty* diperhitungkan atas nilai aset bersih (aset dikurangi utang) yang dideklarasikan di dalam SPHPP, meliputi aset bersih yang ditempatkan baik di dalam maupun di luar Indonesia.

Untuk mengikuti program *Tax Amnesty*, wajib pajak diharuskan membayar uang tebusan. Uang tebusan tersebut tidak dapat dibayarkan ke KPP. Wajib pajak harus membayarkan lunas uang tebusan ke Bank Persepsi (bank yang ditunjuk pemerintah menampung setoran pajak) yang ditunjuk sesuai dengan tarif yang berlaku pada periode pelaporan sebelum Surat Pernyataan untuk Pengampunan Pajak disampaikan.

Kementerian Keuangan mengatur besaran tarif tebusan untuk program *Tax Amnesty*. Besaran tarif tebusan ini juga dibagi menjadi dua kelompok, yaitu wajib pajak yang melakukan repatriasi atau mengalihkan asetnya ke dalam negeri dan wajib pajak yang hanya melakukan deklarasi aset-asetnya di luar negeri tanpa mengalihkan ke dalam negeri.

2.2.2 Latar Belakang *Tax Amnesty*

Latar belakang *tax amnesty* atau mengapa Indonesia perlu memberikan *tax amnesty* kepada para pembayar pajak (wajib pajak) diantaranya adalah sebagai berikut :

- Penyebab Pertama Indonesia memberlakukan *tax amnesty* adalah karena terdapat Harta milik warga negara baik di dalam maupun di luar negeri

yang belum atau belum seluruhnya dilaporkan dalam Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan;

- *Tax Amnesty* adalah untuk meningkatkan penerimaan negara dan pertumbuhan perekonomian serta kesadaran dan kepatuhan masyarakat dalam pelaksanaan kewajiban perpajakan, perlu menerbitkan kebijakan Pengampunan Pajak;
- Kasus Panama Pappers

Dari ketiga latar belakang *tax amnesty* tersebut maka Presiden Republik Indonesia pada tanggal 1 Juli 2016 mengesahkan Undang Undang *Tax Amnesty* Nomor 11 Tahun 2016 Tentang Pengampunan Pajak.

2.2.3 Peserta Tax Amnesty

Dalam UU Tax Amnesty, pihak-pihak yang dapat memanfaatkan kebijakan pengampunan pajak, antara lain Wajib Pajak Orang Pribadi, Wajib Pajak Badan, Wajib Pajak yang bergerak di bidang Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM), Orang Pribadi atau Badan yang belum menjadi Wajib Pajak.

Kebijakan Tax Amnesty juga dapat dimanfaatkan oleh golongan yang luas.

Antara lain wajib pajak (WP) yang belum terdaftar, WP yang belum menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT), WP yang belum membayar pajak, WP yang belum melaporkan penghasilan atau kurang melaporkan penghasilannya, termasuk WP yang dalam penyampaian SPT-nya terdapat kesalahan.

Ada juga pihak-pihak yang tidak boleh mengikuti *Tax Amnesty*, yakni WP yang sedang dilakukan penyidikan dan berkas penyidikannya telah dinyatakan lengkap oleh Kejaksaan, WP dalam proses peradilan, atau menjalani hukuman pidana Atas Tindak Pidana di Bidang Perpajakan.

Dalam UU Nomor 11 Tahun 2016 disebutkan orang pribadi seperti petani, nelayan, pensiunan, tenaga kerja Indonesia atau subjek pajak warisan yang belum terbagi yang jumlah penghasilannya di tahun pajak terakhir di bawah Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) dapat tidak menggunakan haknya mengikuti tax amnesty. Adapun plafon atau batasan PTKP saat ini adalah Rp 4,5 juta per bulan atau Rp 54 juta setahun.

Subjek pajak lain yang dibolehkan tidak mengikuti *tax amnesty* yakni Warga Negara Indonesia (WNI) yang tidak bertempat tinggal di Indonesia lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan dan tidak mempunyai penghasilan dari Indonesia merupakan Subjek Pajak Luar Negeri dan dapat tidak mengikuti *tax amnesty*.

2.2.4 Asas dan Tujuan *Tax Amnesty*

Pengampunan Pajak dilaksanakan berdasarkan asas: a. kepastian hukum; b. keadilan; c. kemanfaatan; d. kepentingan nasional.

Pengampunan Pajak bertujuan untuk:

- a. Mempercepat pertumbuhan dan restrukturisasi ekonomi melalui pengalihan Harta, yang antara lain akan berdampak terhadap peningkatan

likuiditas domestik, perbaikan nilai tukar Rupiah, penurunan suku bunga, dan peningkatan investasi.

b. Mendorong reformasi perpajakan menuju sistem perpajakan yang lebih berkeadilan serta perluasan basis data perpajakan yang lebih valid, komprehensif, dan terintegrasi; dan

c. Meningkatkan penerimaan pajak, yang antara lain akan digunakan untuk pembiayaan pembangunan.

2.2.5 Tarif Uang Tebusan *Tax Amnesty*

Tarif Uang Tebusan atas Harta yang berada di dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia atau Harta yang berada di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang dialihkan ke dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan diinvestasikan di dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam jangka waktu paling singkat 3 (tiga) tahun terhitung sejak dialihkan, adalah sebesar:

a. 2% (dua persen) untuk periode penyampaian Surat Pernyataan pada bulan pertama sampai dengan akhir bulan ketiga terhitung sejak Undang-Undang ini mulai berlaku

b. 3% (tiga persen) untuk periode penyampaian Surat Pernyataan pada bulan keempat terhitung sejak Undang-Undang ini mulai berlaku sampai dengan tanggal 31 Desember 2016; dan

- c. 5% (lima persen) untuk periode penyampaian Surat Pernyataan terhitung sejak tanggal 1 Januari 2017 sampai dengan tanggal 31 Maret 2017.

Tarif Uang Tebusan atas Harta yang berada di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan tidak dialihkan ke dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah sebesar:

- a. 4% (empat persen) untuk periode penyampaian Surat Pernyataan pada bulan pertama sampai dengan akhir bulan ketiga terhitung sejak Undang-Undang ini mulai berlaku.
- b. 6% (enam persen) untuk periode penyampaian Surat Pernyataan pada bulan keempat terhitung sejak Undang-Undang ini mulai berlaku sampai dengan tanggal 31 Desember 2016; dan
- c. 10% (sepuluh persen) untuk periode penyampaian Surat Pernyataan terhitung sejak tanggal 1 Januari 2017 sampai dengan tanggal 31 Maret 2017.

Tarif Uang Tebusan bagi Wajib Pajak yang peredaran usahanya sampai dengan Rp4.800.000.000,00 (empat miliar delapan ratus juta rupiah) pada Tahun Pajak Terakhir adalah sebesar:

- a. 0,5% (nol koma lima persen) bagi Wajib Pajak yang mengungkapkan nilai Harta sampai dengan Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) dalam Surat Pernyataan; atau

b. 2% (dua persen) bagi Wajib Pajak yang mengungkapkan nilai Harta lebih dari Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) dalam Surat Pernyataan, untuk periode penyampaian Surat Pernyataan pada bulan pertama sejak Undang-Undang ini mulai berlaku sampai dengan tanggal 31 Maret 2017.

2.2.6 Perlakuan Akuntansi *Tax Amnesty*

Pertama yang harus diperhatikan terkait dengan deklarasi harta, baik di dalam maupun luar negeri. Secara singkat deklarasi harta berarti mengakui kepemilikan atas seluruh harta yang sebelumnya disembunyikan atau tidak dilaporkan dalam laporan perpajakan. Ketika mendeklarasikan harta, otomatis juga akan mengakuinya dalam sistem akuntansi perusahaan.

Perlakuan akuntansi yang tepat untuk hal ini adalah dengan mengakui harta tersebut sebesar nilai wajarnya di sisi debit dan menaikkan jumlah ekuitas pemegang saham, dalam hal ini tambahan modal disetor di sisi kredit.

Sebagai contoh PT. XYZ memutuskan mengikuti program pengampunan pajak dan mengakui aset berupa sebidang tanah dengan nilai wajar Rp 2,5 miliar. Jurnal yang harus dibuat oleh PT. XYZ adalah sebagai berikut: Dr - Tanah Rp 2,5 miliar
Cr- Tambahan Modal Disetor Rp 2,5 miliar

Dalam sistem pengampunan pajak, selain mengakui harta yang sebelumnya tidak dilaporkan perusahaan juga diperbolehkan untuk mengakui utang yang dimilikinya yang dapat digunakan sebagai pengurang sehingga uang tebusan yang dibayarkan berkurang jumlahnya. Secara konseptual, selisih atas harta dan utang

yang tidak dilaporkan tersebut merupakan jumlah laba ditahan sesungguhnya yang dimiliki perusahaan.

Sebagai contoh, harta berupa sebidang tanah senilai Rp 2,5 miliar milik PT XYZ tersebut ternyata dibiayai dengan utang sebesar Rp 1 miliar. Maka jurnal yang dibuat oleh PT XYZ adalah sebagai berikut: Dr - Tanah Rp 2,5 miliar Cr - Utang Rp 1 miliar Cr - Laba Ditahan Rp 1,5 miliar

Kedua terkait dengan repatriasi harta, yang berarti mengalihkan harta yang berada di luar negeri kembali ke dalam negeri. Maka dari itu adanya penambahan harta pada bank persepsi di Indonesia. Sebagai contoh harta berupa uang kas sebesar Rp 1 miliar berada di Bank Singapura direpatriasi ke Indonesia. Jurnal yang dibuat adalah: Dr – Bank Indonesia Rp 1 miliar Cr – Bank Singapura Rp 1 miliar.

Ketiga yaitu terkait dengan uang tebusan yang dibayarkan. Uang tebusan dibayarkan berdasarkan persentase tertentu dari selisih harta dan utang yang sebelumnya tidak dilaporkan. Uang tebusan harus dibayarkan secara langsung melalui bank persepsi sehingga di sisi kredit mengurangi kas perusahaan dan di sisi debit merupakan beban yang harus diakui oleh perusahaan. Melanjutkan contoh di atas, dengan harta bersih sebesar Rp 1 miliar PT XYZ diwajibkan membayar uang tebusan sebesar Rp 30 juta ($2\% \times \text{Rp } 1,5 \text{ miliar}$) karena mengikuti program pengampunan pajak di periode 1. Jurnal yang harus dibuat oleh PT XYZ adalah sebagai berikut: Dr - Beban Uang Tebusan Rp 30 juta Cr - Kas Rp 30 juta.

Tambahan modal disetor dimaksud diatas bukanlah kemudian serta merta ditambahkan ke pos Modal Saham (Capital Stock). Tambahan Modal Disetor merupakan akun tersendiri, bukan Modal Saham, juga bukan Saldo Laba (RE). Sesuai penjelasan di PSAK 70 par.12. *“Entitas mengakui selisih antara aset pengampunan pajak dan liabilitas pengampunan pajak di ekuitas dalam pos tambahan modal disetor. Jumlah tersebut tidak dapat diakui sebagai laba rugi direalisasi maupun direklasifikasi ke saldo laba”*.

Sedangkan uang tebusan dicatat dalam laba rugi periode saat TA dilaksanakan. PSAK 70 par.13 *“Entitas mengakui uang tebusan yang dibayarkan dalam laba rugi pada periode surat ketetapan disampaikan”*. Beban pajak ini dikoreksi fiskal di perhitungan Pph Badan tahun bersangkutan.

2.3 Likuiditas

2.3.1 Definisi Likuiditas

Suatu bank dikatakan liquid apabila bank bersangkutan dapat memenuhi kewajiban utang-utangnya, dapat membayar kembali semua depositonya, serta dapat memenuhi permintaan kredit yang diajukan tanpa terjadi penangguhan. Oleh karena itu, bank dapat dikatakan liquid apabila : 1) bank tersebut memiliki *cash assets* sebesar kebutuhan yang digunakan untuk memenuhi likuiditasnya, 2) bank tersebut memiliki *cash assets* yang lebih kecil dari kebutuhan likuiditasnya, tetapi mempunyai aset atau aktiva lainnya (misal surat berharga) yang dapat dicairkan sewaktu-waktu tanpa mengalami penurunan nilai pasarnya, dan 3) bank

tersebut mempunyai kemampuan untuk menciptakan *cash asset* baru melalui berbagai bentuk hutang (Sawir, 2005 : 28-29).

Likuiditas adalah kemampuan bank untuk membayar semua utang jangka pendeknya dengan alat-alat likuid yang dikuasainya (Hasibuan,2001:92).

Pendapat yang hampir sama juga dikemukakan oleh Dendawijaya (2003:118), bahwa likuiditas adalah kemampuan bank dalam memenuhi kewajiban-kewajiban jangka pendeknya atau kewajiban yang sudah jatuh tempo. Fungsi utama likuiditas bank yaitu (1) menunjukkan dirinya sebagai tempat yang aman untuk menyimpan uang, (2) memungkinkan bank memenuhi komitmen pinjaman, (3) untuk menghindari penjualan aktiva yang tidak menguntungkan, (4) untuk menghindarkan diri dari penyalahgunaan kemudahan dari penguasa moneter karena meminjam dana likuiditas dari Bank Sentral, dan (5) memperkecil penilaian risiko ketidakmampuan membayar kewajiban pembayaran dana (Latumerissa,1999:20).

Ukuran kemampuan bank untuk membayar kembali seluruh kewajiban lancarnya dilakukan dengan cara menghitung rasio-rasio likuiditas bank. Pada umumnya rasio-rasio likuiditas membandingkan antara harta lancar dan utang/kewajiban lancarnya. Kewajiban lancar bank terhadap para nasabahnya yang segera harus dibayar memiliki keanekaragaman seperti giro, tabungan, simpanan berjangka, rekening koran bank-bank lain, wesel yang dapat dibayar, pasiva valas, dan lain-lainnya. Demikian juga posisi harta lancar bank terdiri dari berbagai pos seperti uang kas, saldo giro pada Bank Indonesia, saldo giro pada bank lain, wesel yang

dapat ditagih, surat-surat berharga, simpanan berjangka pada bank lain, pinjaman-pinjaman yang diberikan dalam bentuk kredit, aktiva valas likuid, dan lain-lainnya (Judisseno, 2005 : 137-138).

2.3.2 Pengukuran Likuiditas

Pengukuran likuiditas adalah pengukuran yang sifatnya dilematis, karena di satu sisi usaha bank yang utama adalah memasarkan dan/atau memutar uang para nasabahnya untuk mendapatkan keuntungan. Artinya bisnis perbankan harus memaksimalkan pemasaran uangnya dan sekecil mungkin mencegah uang menganggur (*idle money*). Di sisi lain, untuk dapat memenuhi kewajibannya terhadap para deposan dan debitur yang sewaktu-waktu menarik dananya dari bank, bank dituntut selalu dalam posisi siap membayar, yang artinya bank harus mempunyai cadangan uang menganggur yang cukup. Keadaan ini merupakan dilema yang dihadapi oleh perbankan, karena antara kebutuhan likuiditas dan tingkat keuntungan yang akan dicapai mempunyai sisi yang bertolak belakang. Semakin tinggi tingkat likuiditas berarti akan semakin banyak uang yang menganggur, semakin banyak uang menganggur berarti pemasaran uang tidak maksimal dan akhirnya bank tidak bisa memaksimalkan keuntungannya (Judisseno, 2005 : 138).

Manfaat pengukuran likuiditas bagi bank adalah mempertinggi kepercayaan masyarakat dan pemerintah. Masyarakat sangat berkepentingan dengan likuiditas bank, walaupun kriteria mengenai baik buruknya tingkat likuiditas bank sulit disimpulkan, untuk mengetahui sampai sejauh mana bank dapat memberikan

keleluasaan bagi nasabah jika sewaktu-waktu menarik dananya yang tersimpan. Salah satu indikator yang menjadi pegangan masyarakat untuk mengetahui baik-buruknya likuiditas, tercermin pada produk dan jasa yang ditawarkan oleh bank. Semakin canggih suatu sistem penarikan dana, misalnya dengan menggunakan ATM, secara tidak langsung mencerminkan likuiditas bank semakin baik. Sedangkan bagi bank sendiri untuk dapat mengukur baik-buruknya tingkat likuiditas harus memperhatikan faktor-faktor sejarah dan pengalaman perbankan yang bersifat kualitatif seperti: situasi kondisi perekonomian pada lokasi operasional bank, peraturan dan kondisi moneter yang berlaku, kebiasaan-kebiasaan nasabah dalam menyimpan dan menarik dananya, jenis pekerjaan dan usaha nasabah serta kondisi perekonomian dan politik pada umumnya (Judisseno, 2005 : 140).

2.3.3 Rasio Likuiditas

Untuk dapat mengukur tingkat likuiditas suatu perusahaan dipergunakan analisis rasio likuiditas.

Menurut Brigham & Houston (2007;103) mengemukakan bahwa:

“Rasio likuiditas adalah rasio yang menunjukkan hubungan antara kas dan aktiva lancar lainnya dari sebuah perusahaan dengan kewajiban lancarnya.”

Selain itu Hanafi dan Halim (2005;79) mengemukakan definisi rasio likuiditas sebagai berikut:

“Rasio likuiditas mengukur kemampuan likuiditas jangka pendek perusahaan dengan melihat aktiva lancar perusahaan relatif terhadap hutang lancarnya (hutang dalam hal ini merupakan kewajiban perusahaan).”

Dari beberapa uraian diatas, dapat disimpulkan bahwa rasio likuiditas menggambarkan kemampuan perusahaan untuk menyelesaikan kewajiban jangka pendeknya dengan cara membandingkan keadaan aktiva lancar perusahaan dengan keadaan hutang lancarnya (kewajiban jangka pendek). Untuk menilai posisi keuangan jangka pendek bank (likuiditas perbankan) berikut ini diberikan beberapa rasio yang dapat digunakan sebagai alat untuk menganalisa dan menginterpretasikan data tersebut.

1. Cash Ratio

(CR) digunakan untuk mengukur kemampuan bank dalam membayar kembali simpanan nasabah pada saat ditarik dengan menggunakan alat-alat likuid yang dimilikinya.

Alat likuid adalah uang kas di bank dan rekening giro yang disimpan di Bank Sentral (Bank Indonesia).

Catatan: Semakin besar nilai cash ratio maka semakin mudah perusahaan membayar kewajibannya.

Rumus:

$$CR = \frac{\text{Liquid aset}}{\text{Short term borrowing}} \times 100\%$$

2. Quick Ratio

Rasio untuk mengukur kemampuan bank dalam memenuhi kewajibannya terhadap para deposan (pemilik simpanan giro, tabungan dan deposito) dengan harta yang paling likuid yang dimiliki oleh suatu bank.

Catatan: Semakin tinggi nilai quick ratio maka semakin cepat perusahaan dalam memenuhi semua kewajibannya.

Rumus:

$$\text{Quick Ratio} = \frac{\text{Aset}}{\text{Total deposit}} \times 100\%$$

3. Investing Policy Ratio

Rasio yang mengukur kemampuan bank dalam melunasi kewajibannya kepada para deposannya dengan cara melikuidasi surat berharga.

Catatan: Semakin tinggi Investing policy ratio menunjukkan semakin tinggi tingkat likuiditas bank

Rumus :

$$\text{IPR} = \frac{\text{Securities}}{\text{Total deposit}} \times 100\%$$

4. Banking Ratio

Rasio yang mengukur tingkat likuiditas bank dengan membandingkan jumlah kredit yang disalurkan dengan jumlah deposit yang dimiliki.

Catatan: Semakin tinggi rasio ini, maka tingkat likuiditasnya semakin rendah, karena jumlah dana yang digunakan untuk membiayai kredit semakin kecil demikian pula sebaliknya.

Rumus:

$$BR = \frac{\text{Total loans}}{\text{Total deposit}} \times 100\%$$

5. Loan to Deposit Ratio

(LDR) merupakan perbandingan antara kredit yang akan diberikan dengan dana pihak ketiga, termasuk pinjaman yang diterima, tidak termasuk pinjaman subordinasi. Rasio ini menggambarkan kemampuan bank membayar kembali penarikan yang dilakukan nasabah deposan dengan mengandalkan kredit yang diberikan sebagai sumber likuiditas bank. Nilai Loan to Deposit Ratio dapat ditentukan melalui suatu formula yang ditentukan oleh Bank Indonesia melalui Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 13/30/DPNP mengenai Pedoman Penghitungan Rasio Keuangan.

Catatan : Besarnya LDR menurut aturan pemerintah maksimum 110%

Rumus:

$$LDR = \frac{\text{Kredit}}{\text{Dana Pihak Ketiga}} \times 100\%$$

“Loan to Deposit Ratio (LDR) adalah ratio antara kredit yang diberikan bank dengan dana bank”. (Z.Dunil, 2004;80). Batas aman LDR suatu bank secara umum adalah sekitar 90-100, sedangkan menurut ketentuan Bank Sentral batas aman LDR suatu bank adalah 85%-110%. LDR dapat pula digunakan untuk menilai strategi manajemen suatu bank. Manajemen bank yang konservatif biasanya cenderung memiliki LDR yang relatif rendah. Sebaliknya bank yang

agresif memiliki LDR yang tinggi atau melebihi batas toleransi.

(Simorangkir,2000;145).

LDR digunakan untuk menilai likuiditas suatu bank dengan cara membagi jumlah kredit yang diberikan oleh bank terhadap dana pihak ketiga. Semakin rendah rasio ini, semakin rendahnya kemampuan likuiditas bank yang bersangkutan sehingga kemungkinan suatu bank dalam kondisi bermasalah akan semakin besar. Kredit yang diberikan tidak termasuk kredit kepada bank lain sedangkan untuk dana pihak ketiga adalah giro, tabungan, simpanan berjangka, sertifikat deposito.

2.4 Teori yang Digunakan

Anticipated Income Theory

Teori ini dikembangkan oleh H.V. Prochanow pada tahun 1944 atas dasar praktek memperpanjang pinjaman berjangka oleh bank-bank komersial AS dan disajikan pada buku berjudul " Term loan and Theories of Bank Liquidity"

Teori pendapatan yang diharapkan (the anticipated income theory) ini berarti semua dana yang dialokasikan atau setiap upaya mengalokasikan dana ditunjukkan pada sektor yang *feasible* dan layak akan menguntungkan bagi bank.

H.V. Prochnow telah mempertimbangkan faktor-faktor berikut dalam teorinya

- Mempertahankan likuiditas dalam bentuk uang tunai tidak penting, sebagai angsuran CIF pinjaman jangka cukup untuk memenuhi kebutuhan likuiditas.
- Obligasi dan surat berharga dapat digunakan sebagai jaminan untuk memberikan pinjaman jangka sehingga bank dapat mengumpulkan dana

di saat darurat dengan menjual mereka di pasar sekunder atau dengan menjaganya agar tetap sebagai jaminan untuk bank sentral.

- Bank harus diberikan pinjaman jangka panjang seperti dari mana dana tersebut dikumpulkan kembali pada waktunya.
- Dari jadwal amortisasi pinjaman panjang dan jangka menengah, aliran bunga dan pelunasan prinsip dapat diketahui dan memberikan gambaran posisi likuiditas di masa depan. Akibatnya rencana yang diperlukan dapat dirumuskan terlebih dahulu.
- Ini memberikan spektrum yang lebih luas dari struktur keuangan perusahaan dibandingkan dengan teori-teori lain likuiditas.

2.5 Penelitian Terdahulu

Dalam tabel 2.1 di rangkum beberapa penelitian terdahulu yang menggambarkan *tax amnesty* dan rasio likuiditas.

Tabel 2.1

Penelitian Terdahulu

No	Peneliti	Judul	Sampel	Hasil
1	Ngadiman dan Daniel Huslin (2015)	Pengaruh Sunset Policy, Tax Amnesty dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak, Studi Empiris di 78 Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Kembangan	78 Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Kembangan	rasio tax amnesty berpengaruh secara parsial terhadap kepatuhan wajib pajak karena nilai signifikansi lebih kecil daripada 0,05. Pengaruh positif yang ditunjukkan oleh tax amnesty mengidentifikasi bahwa apabila tax amnesty mengalami kenaikan maka angka kepatuhan wajib pajak akan mengalami kenaikan pula, begitupun sebaliknya.

2	Mehmet Nar (2015)	Pengaruh Tax Amnesty terhadap Perilaku Ekonomi	Pelaku pajak di USA	studi eksperimental dalam psikologi perpajakan telah mencapai temuan yang kuat tentang fakta bahwa pengampunan pajak memiliki efek negatif pada kepatuhan pajak. Faktor mental atau psikologis unsur-unsur utama yang mempengaruhi kepatuhan pajak negatif.
3	Muhammad Natsir (2012)	Analisis Tingkat Likuiditas pada Bank Pembangunan Daerah	BPD di Indonesia	secara umum kondisi likuiditas dengan menggunakan rasio LDR, LAR, dan Cash Ratio pada Bank Pembangunan Daerah itu baik. Namun beberapa BPD jika dilihat pada beberapa BPD yang harus menjadi perhatian yakni, BPD Papua, BPD Sulut, dan BPD Sulselbar dalam hal manajemen dana yang masih kurang yang dibuktikan dengan memperhatikan NPL, pertumbuhan kredit dan DPKnya.
4	Fatma Ridha (2008)	Pengaruh Likuiditas dan Rentabilitas terhadap Pembiayaan pada Bank Syariah Mandiri Cabang Purwakarta	Bank Syariah Mandiri Cabang Purwakarta	terdapat pengaruh yang signifikan dari tingkat likuiditas yang diukur dengan menggunakan rasio FDR dan tingkat rentabilitas yang diukur dengan menggunakan rasio ROA terhadap pembiayaan.
5	Prima Budiawan (2009)	Analisis Kinerja Keuangan Perusahaan Ditinjau Dari Rentabilitas, Likuiditas Dan Solvabilitas	PTPN X Surakarta	Kemampuan perusahaan dalam memenuhi hutang jangka pendek dengan menggunakan aktiva lancar dilihat dari rasio likuiditas, Kemampuan perusahaan dalam memenuhi segala kewajiban baik jangka pendek maupun jangka panjang dengan menggunakan aktiva dilihat dari rasio solvabilitas mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya.

2.6 Hipotesis

Dalam penelitian ini hipotesis yang diajukan merupakan pernyataan singkat yang disimpulkan dari tinjauan pustaka dan merupakan uraian sementara permasalahan yang perlu diujikan kembali. Hipotesis yang akan diuji untuk mencapai tujuan penelitian adalah sebagai berikut:

H₁ = Terdapat peningkatan *cash ratio* sebelum dan sesudah *tax amnesty* pada perusahaan-perusahaan sampel yang diteliti.

H₂ = Terdapat peningkatan *quick ratio* sebelum dan sesudah *tax amnesty* pada perusahaan-perusahaan sampel yang diteliti.

H₃ = Terdapat peningkatan *investing policy ratio* sebelum dan sesudah *tax amnesty* pada perusahaan-perusahaan sampel yang diteliti.

H₄ = Terdapat penurunan *banking ratio* sebelum dan sesudah *tax amnesty* pada perusahaan-perusahaan sampel yang diteliti.

H₅ = Terdapat peningkatan *loan to deposit ratio* sebelum dan sesudah *tax amnesty* pada perusahaan-perusahaan sampel yang diteliti.

2.6 Kerangka Pemikiran


Dari sisi perekonomian, penerapan *tax amnesty* akan memberi dampak pada penerimaan pajak dan arus modal masuk. Arus modal masuk yang ditempatkan dalam bentuk investasi dapat mendorong pertumbuhan ekonomi. Lebih lanjut, penerapan *tax amnesty* akan memberi potensi dampak bagi stabilitas sistem keuangan. Di sisi dana pihak ketiga (DPK), adanya dana hasil repatriasi akan menambah likuiditas perbankan. Terutama bank persepsi, yakni bank umum yang


telah ditunjuk untuk menerima setoran penerimaan uang tebusan dan dana yang dialihkan dari luar negeri ke dalam negeri. Dalam penelitian ini akan dibandingkan bagaimana rasio likuiditas baik pada bank persepsi maupun bukan bank persepsi sebelum dan sesudah adanya *tax amnesty* periode I dan membandingkan lagi dengan periode II

Hipotesis dalam penelitian ini dapat diringkas menjadi sebuah kerangka pemikiran. Adapun gambar kerangka pemikiran dapat dilihat pada Gambar 2.1

Gambar 2.1

Kerangka Pemikiran





BAB III METODOLOGI PENELITIAN

3.1 Populasi dan Sampel

3.1.1 Populasi

Populasi dalam penelitian ini adalah Bank Persepsi yang ditunjuk pemerintah untuk menampung dana tax amnesty sampai Maret yang telah mempublikasikan laporan keuangan bulan Juni, September, dan Desember 2016 dan Bukan Bank Persepsi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia.

3.1.2 Sampel

Sampel adalah sebagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi dijelaskan dalam buku Metode Penelitian oleh Sugiyono (2012:120). Meskipun sampel hanya merupakan bagian dari populasi, kenyataan-kenyataan yang diperoleh dari sampel itu harus dapat menggambarkan dalam populasi. Teknik pengambilan data sampel ini biasanya didasarkan oleh pertimbangan tertentu, misalnya keterbatasan waktu, tenaga dan dana sehingga tidak dapat mengambil sampel yang besar dan jauh. Adapun cara dalam penentuan sampel, penulis menggunakan cara purposive sampling. Hal ini dilakukan dengan cara mengambil subjek bukan didasarkan atas strata, random atau daerah tetapi

didasarkan atas adanya tujuan tertentu.

Maka penentuan sampel yang digunakan adalah:

1. Memenuhi kriteria tingkat kesehatan selama 12 (dua belas) bulan terakhir minimal tergolong cukup sehat. Kategori Bank Buku 3 dan 4.
2. Terdaftar di BEI selama periode tahun 2016.

3.1.2.1 Gambaran Objek Penelitian

Sampel dalam penelitian ini adalah Bank Persepsi dan bukan Bank Persepsi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia yang telah mempublikasikan laporan keuangan bulan Juni, September, dan Desember 2016.

Tabel 3.1
Pengambilan Sampel Penelitian
Perusahaan Perbankan yang Terdaftar di BEI

No	Keterangan	Jumlah Perusahaan
1	Perusahaan perbankan yang terdaftar di BEI	43
2	Perusahaan perbankan yang terdaftar sebagai bank persepsi	77
3	Bank persepsi yang terdaftar di BEI	26
4	Bukan bank persepsi yang terdaftar di BEI	17
	Sampel	43

- **BANK PERSEPSI**

Bank persepsi dalam penelitian ini berjumlah 26 bank dimana sudah terdaftar di Bursa Efek Indonesia dan telah mempublikasikan laporan keuangannya. Daftar bank persepsi dapat dilihat pada Tabel 3.1

Tabel 3.2

Bank Persepsi

NO.	KODE SAHAM	NAMA EMITEN
1	BBCA	Bank Central Asia Tbk
2	BBRI	Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk
3	BMRI	Bank Mandiri (Persero) Tbk
4	BBNI	Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk
5	BDMN	Bank Danamon Indonesia Tbk
6	BNLI	Bank Permata Tbk
7	BNII	Bank Maybank Indonesia Tbk
8	PNBN	Bank Panin Indonesia Tbk
9	BNGA	Bank CIMB Niaga Tbk
10	MEGA	Bank Mega Tbk
11	BJBR	BPD Jawa Barat dan Banten Tbk
12	BBKP	Bank Bukopin Tbk
13	INPC	Bank Artha Graha Tbk
14	BNBA	Bank Bumi Artha Tbk
15	BGTB	Bank Ganesha Tbk
16	BCIC	Bank J Trust Indonesia Tbk
17	BMAS	Bank Maspion Indonesia Tbk
18	MAYA	Bank Mayapada Tbk
19	BBMD	Bank Mestika Dharma Tbk
20	BABP	Bank MNC Internasional Tbk
21	BBNP	Bank Nusantara Parahyangan Tbk
22	NISP	Bank OCBC NISP Tbk
23	BSIM	Bank Sinar Mas Tbk
24	BBTN	Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk
25	BTPN	Bank Tabungan Pensiunan Nasional Tbk
26	SDRA	Bank Woori Saudara Indonesia Tbk

Sumber: www.idx.co.id

- **BUKAN BANK PERSEPSI**

Bukan bank persepsi dalam penelitian ini berjumlah 17 bank dimana sudah terdaftar di Bursa Efek Indonesia dan telah mempublikasikan laporan keuangannya. Daftar bank persepsi dapat dilihat pada Tabel 3.2

Tabel 3.3

Bukan Bank Persepsi

NO	KODE SAHAM	NAMA EMITEN
1	AGRS	Bank Agris Tbk
2	ARTO	Bank Artos Indonesia Tbk
3	AGRO	Bank Rakyat Indonesia Agroniaga Tbk
4	BJTM	BPD Jawa Timur Tbk
5	BSWD	Bank of India Indonesia Tbk
6	BACA	Bank Capital Indonesia Tbk
7	DNAR	Bank Dinar Indonesia Tbk
8	BBHI	Bank Harda Internasional Tbk
9	BINA	Bank Ina Perdana Tbk
10	NAGA	Bank Mitraniaga Tbk
11	NOBU	Bank National Nolbu Tbk
12	PNBS	Bank Panin Syariah Tbk
13	BEKS	Bank Pundi Indonesia Tbk
14	BKSW	Bank QNB Indonesia Tbk
15	BVIC	Bank Victoria Indonesia Tbk
16	MCOR	Bank Windu Kentjana Internasional Tbk
17	BBYB	Bank Yudha Bhakti Tbk

3.2 Data Penelitian

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah bersumber pada data sekunder.

Data sekunder adalah data yang diperoleh dalam bentuk sudah jadi atau sudah diolah. Data sekunder dalam penelitian ini adalah data yang telah ada pada Bursa Efek Indonesia dan dipublikasikan kepada masyarakat pengguna data berupa Laporan Posisi Keuangan.

3.3 Definisi Variabel

3.3.1 Variabel Dependen

Variabel dependen (*dependent variable*) adalah tipe variabel yang dijelaskan atau dipengaruhi oleh variabel independen. Variabel dependen dalam penelitian ini *quick ratio, investing policy ratio, banking ratio, aset to loan ratio, cash ratio* dan *loan to deposit ratio*.

3.3.2 Variabel Independen

Variabel independen (*independent variable*) adalah tipe variabel yang menjelaskan atau mempengaruhi variabel yang lain. Variabel independen dalam penelitian ini adalah *tax amnesty*.

3.4 Model Statistik

3.4.1 Uji *Paired t-test*

Penelitian ini menggunakan uji hipotesis *Paired Sample t-test*. Uji t sampel berpasangan merupakan uji parametrik yang berfungsi untuk menguji hipotesis sama atau tidak berbeda antara dua variabel. Uji ini menguji hipotesis H_1 - H_5 , dengan menggunakan tingkat signifikan $\alpha = 5\%$. Dengan demikian langkah – langkah pengujiannya dilakukan sebagai berikut:

- 1) Merumuskan Hipotesis
- 2) Menentukan daerah kritis dengan $\alpha = 5\%$
- 3) Menghitung dengan menggunakan software SPSS 21

- 4) Membandingkan antara probabilitas dan taraf signifikansi yang telah ditetapkan (5%) dengan hasil sebagai berikut:
 - a) Jika signifikansi (2 tailed) pada *table paired sample test* > 0.05 maka H_0 tidak terdukung dan H_a terdukung.
 - b) Jika signifikansi (2 tailed) pada *table paired sample test* < 0.05 maka H_0 terdukung dan H_a tidak terdukung.

3.4.2 Uji *Independent Sample t-test*

Uji t ini digunakan untuk memeriksa hubungan antara *tax amnesty* dengan likuiditas perbankan. Dalam pengujian ini data dibagi menjadi 2 golongan yaitu bank persepsi dan bukan bank persepsi.

Membuat kriteria dan kesimpulan pengujian sebagai berikut:

- 1) Sebelum menganalisis uji beda t-test peneliti harus menguji dahulu asumsi apakah *variance* populasi kedua sampel tersebut sama (*equal variances assumed*) ataukah berbeda (*equal variances not assumed*) dengan melihat nilai *levene test* (Imam Ghozali, 2011: 66).
- 2) Jika probabilitas *levene's test* pada kolom *Significant* $> 0,05$ maka *variance* sama. Dengan demikian analisis uji beda t-test harus menggunakan asumsi *equal variances assumed* pada kolom Sig. (2-tailed).
- 3) Jika probabilitas *levene's test* pada kolom *Significant* $< 0,05$ maka *variance* berbeda. Dengan demikian analisis uji beda t-test harus menggunakan asumsi *equal variances not assumed* pada kolom Sig.(2-tailed).

- a. Apabila nilai t-test pada kolom *Significant (2 tailed)* $>$ *level of significant* ($\alpha = 5\%$) , maka tidak terdapat perbedaan rata-rata rasio bank persepsi dan bukan bank persepsi.
- b. Apabila nilai t-test pada kolom *Significant (2 tailed)* $<$ *level of significant* ($\alpha = 5\%$), maka terdapat perbedaan rata -rata rasio bank persepsi dan bukan bank persepsi.

BAB V

SIMPULAN DAN SARAN

5.1 Simpulan

Tujuan penelitian ini adalah untuk menguji apakah terdapat perbedaan yang signifikan pada *cash ratio*, *quick ratio*, *investing policy ratio*, *banking ratio* dan *loan to deposit ratio* sebelum dan sesudah dilaksanakannya *tax amnesty* pada bank persepsi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia.. Adapun hasil analisis pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Berdasarkan hipotesis pertama menunjukkan bahwa tidak terdapat perbedaan yang meningkat dan signifikan antara pada proksi *cash ratio*. *Cash ratio* lebih baik pada periode sebelum *tax amnesty*. Hal ini dapat disebabkan banyak perusahaan atau nasabah menarik dana dari perbankan di periode Oktober dan November ini untuk ikut *tax amnesty*, sehingga harus membayar uang tebusan.
2. Berdasarkan hipotesis kedua menunjukkan bahwa tidak terdapat perbedaan yang signifikan antara *quick ratio* pada periode sebelum dan sesudah *tax amnesty*. Hal ini dapat disebabkan dana repatriasi belum terealisasi penuh, karena aset yang tersimpan di luar negeri tidak cuma

uang tunai, artinya butuh waktu lama untuk menjual sebelum akhirnya repatriasi ke Indonesia.

3. Berdasarkan hipotesis ketiga menunjukkan bahwa tidak terdapat perbedaan signifikan antara *investing policy ratio* pada periode sebelum dan sesudah pergantian *tax amnesty*. Hal ini disebabkan karena bank tidak cukup mampu untuk melikuidisasi surat berharga yang dimilikinya untuk melunasi kewajibannya kepada para deposan.
4. Berdasarkan hipotesis keempat menunjukkan bahwa tidak terdapat perbedaan signifikan antara *banking ratio* pada periode sebelum dan sesudah *tax amnesty*. Hal ini dapat disebabkan karena aliran dana hasil repatriasi, lebih tergantung dari bagaimana percepatan penciptaan produk-produk investasi non perbankan.
5. Berdasarkan hipotesis kelima menunjukkan bahwa tidak terdapat perbedaan yang signifikan *loan to deposit ratio* pada periode II *tax amnesty*. Hal ini dapat disebabkan karena terjadi perang likuiditas dengan pemerintah yang menerbitkan surat berharga negara (SBN). Pemerintah menjadi pesaing obligasi dan deposito perbankan. Perbankan tidak bisa melakukan single bunga kredit karena dana deposito perbankan masih mahal akibat perebutan likuiditas.

Hasil analisis pada uji *Independent t-Test* pada periode I *tax amnesty* tidak terdapat perbedaan antara bank persepsi maupun bukan bank persepsi pada *cash ratio*, *quick ratio*, dan *investing policy ratio*. Dan terdapat perbedaan antara bank persepsi maupun bukan bank persepsi pada *banking ratio* dan *loan to deposit*

ratio. Pada periode II *tax amnesty* tidak terdapat perbedaan antara bank persepsi maupun bukan bank persepsi hanya pada *cash ratio*. Terdapat perbedaan antara bank persepsi dan bukan bank persepsi pada *quick ratio*, *investing policy ratio*, *banking ratio*, dan *loan to deposit ratio*. Tidak terdapat perbedaan yang signifikan dikarenakan fenomena yang ada bahwa nasabah yang akan membayar uang tebusan *tax amnesty* mengambil dananya hampir di semua bank Buku 1 – 4 sehingga likuiditas mengalami pengetatan atau tidak ada peningkatan secara signifikan. Terdapat perbedaan antara bank persepsi dan bukan bank persepsi dikarenakan berdasarkan Undang-Undang No 11 Tahun 2016 yang mengatur tentang *tax amnesty* untuk harta yang dialihkan ke Indonesia harus melalui bank persepsi sehingga banyak menciptakan produk-produk investasi.

5.2 Keterbatasan Penelitian

Adapun keterbatasan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Penelitian ini hanya melakukan analisis pada sampel yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tanpa mempertimbangkan kriteria perbankan yang lebih spesifik.
2. Penelitian ini hanya melakukan analisis pada periode I dan periode II *tax amnesty*, dikarenakan pemerataan data dan keterbatasan dalam memperoleh data.

3. Sampel perusahaan pada penelitian ini hanya industri perbankan. Oleh karena itu hasil penelitian ini tidak dapat digeneralisasikan ke industri yang lain, misalnya industri *property* dan *real estate*.
4. Sebagian besar laporan keuangan belum diaudit.

5.3 Saran

Pada penelitian yang akan datang terdapat beberapa hal yang perlu diperhatikan, antara lain sebagai berikut:

1. Disarankan untuk penelitian selanjutnya untuk mengklasifikasi sampel yang akan digunakan sehingga hasil yang diperoleh dengan adanya *tax amnesty* akan semakin baik dan lebih mampu menjelaskan dengan baik kondisi likuiditas perbankan.
2. Disarankan untuk penelitian selanjutnya untuk menganalisis periode III *tax amnesty* dimana periode akhir sehingga dapat menyimpulkan secara lebih baik bagaimana *tax amnesty* terhadap likuiditas perbankan.
3. Disarankan untuk penelitian selanjutnya agar memperluas sampel perusahaan misalnya dengan menambah Bank Pembangunan Daerah agar penelitian lebih tersebar luas dan merata.

DAFTAR PUSTAKA

- Agung, Mulyo. 2001. Teori dan Aplikasi Perpajakan Indonesia, Penerbit Dinamika Ilmu, Jakarta.
- Firdaus, Rahmat. 2001. Manajemen Dana Bank. Edisi Pertama. Bandung: STIE Inaba
- Budisantoso Totok, Triandaru Sigit. 2006. Bank dan Lembaga Keuangan Lain. Jakarta : Salemba Empat
- Susilo, Y Sri dkk. 2000. Bank dan Lembaga Keuangan Lain, Salemba Empat, Jakarta.
- Saragih, Ferdinand D, dkk. 2005. *Dasar-dasar Keuangan Bisnis Teori dan Aplikasi*. Jakarta : PT. Elex Media Komputindo.
- Hasibuan, Malayu S. P. 2001. Dasar-dasar Perbankan. Jakarta: Bumi Aksara.
- Dendawijaya, Lukman. 2003. Manajemen Perbankan. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- R. Latumaerissa, Jullius. 1999. Mengenal Aspek-aspek Operasi Bank Umum. Jakarta: Bumi Aksara
- Judisseno, Rimsky K. 2005. *Sistem Moneter dan Perbankan di Indonesia*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama.
- Brigham, Eugene F dan Houston, Joel F. 2007. Essentials of Financial Management. Thomson South Western.
- Hanafi dan Halim. 2005. Analisis Laporan Keuangan. Edisi Revisi. Yogyakarta: UUP-AMPKPM
- Z Dunil, 2004, Kamus Istilah Perbankan Indonesia. Jakarta : Gramedia Pustaka Utama.
- Simorangkir, 2000, Pengantar Lembaga Keuangan Bank Dan Non Bank. Bogor; Ghalia Indonesia.
- Fatma Ridha. 2008. Pengaruh Likuiditas dan Rentabilitas terhadap Pembiayaan pada Bank Syariah Mandiri Cabang Purwakarta. Skripsi. Bandung: Universitas Islam.

- Muhammad Natsir.2012.Analisis Tigkat Likuiditas pada Bank Pembangunan Daerah.Skripsi.Makassar:Universitas Hasanuddin.
- Ngadiman dan Daniel Huslin.2015.Pengaruh Sunset Policy, Tax Amnesty dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak, Studi Empiris di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Kembangan. Jurnal Akuntansi/Volume XIX, No. 02, Mei 2015: 225-241
- Mehmet Nar.2015.Pengaruh Tax Amnesty terhadap Perilaku Ekonomi. International Journal of Economics and Financial Issues, 2015, 5(2), 580-589.
- Velashifa Antika.2011. Rasio Keuangan yang Mempengaruhi Kinerja Keuangan Perbankan Nasional Tahun 2009.Skripsi.Jakarta.Universitas Islam Syarif Hidayatullah.
- Ghozali,Imam.2011. Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program IBM SPSS 19.Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Ari Apriyono dan Abdullah Taman.2013. Analisis Overreaction pada Saham Perusahaan Manufaktur di Bursa Efek Indonesia (BEI) Periode 2005-2009.Jurnal.Yogyakarta.Universitas Negeri Yogyakarta.
- Hanafi, M. M., & Halim, A. 2005. Analisis Laporan Keuangan. STIE YKPN. Yogyakarta.
- Indriantoro, N., & Supomo, B. 2009. *Metodologi Penelitian Bisnis Untuk Akuntansi & Manajemen, Edisi Pertama*. Cetakan Keempat. Penerbit BPFE- UGM. Yogyakarta.
- Simanullang.2013.Analisis Kinerja Keuangan dan Kinerja Saham Sebelum dan Sesudah Right Issue.Semarang.Universitas Diponegoro
- Indah,Reni. “Apa sih Tax Amnmesty?”. 18 Oktober 2016.
http://www.kompasiana.com/renindah/apa-sih-tax-amnesty_553dd97f6ea8341727f39b22
- Setiawan, Sakina. “BI: Penerapan Tax Amnesty bakal Tambah Likuiditas Bank.” 18 Oktober 2016.
<http://bisniskeuangan.kompas.com/read/2016/04/25/124529026/BI.Penerapan.Tax.Amnesty.Bakal.Tambah.Likuiditas.Bank>
- Ariyanti,Fiki. “Tax Amnesty Dorong Investasi Masuk ke RI.” 18 Oktober 2016.
<http://bisnis.liputan6.com/read/2498404/tax-amnesty-dorong-investasi-masuk-ke-ri>

Eleanor.”Ada Tax Amnesty,Bank Proyeksi Likuiditas Naik.” 9 November 2016.
<https://pengampunanpajak.com/2016/07/26/ada-tax-amnesty-bank-proyeksi-likuiditas-naik/>

Festiyani,Satya. “ BI Segera Terbitkan NCD.” 15 November 2016.
<http://www.republika.co.id/berita/koran/ekonomi-koran/14/07/08/n8doqq18-bi-segera-terbitkan-ncd>

Jupri,M. “Pengertian Tax Amnesty.” 26 November 2016.
<http://www.lembagapajak.com/2016/07/pengertian-pengampunan-pajak-tax-amnesty-adalah.html>

P.H.” Exposure Draft PSAK 70: Akuntansi Aset dan Liabilitas Pengampunan Pajak.” 8 Februari 2017. <https://pengampunanpajak.com/2016/09/30/exposure-draft-psak-70-akuntansi-aset-dan-liabilitas-pengampunan-pajak/>

Fiki Ariyanti. “Nasabah Bayar Tebusan Tax Amnesty Ganggu Likuiditas Bank.” 29 Desember 2016. <http://bisnis.liputan6.com/read/2691114/nasabah-bayar-tebusan-tax-amnesty-ganggu-likuiditas-bank>

Dusep Malik, Romys Binekasri. “Tax Amnesty Tak Lagi Bantu Likuiditas Perbankan di 2017.” 6 Maret 2017.
<http://bisnis.news.viva.co.id/news/read/890765-tax-amnesty-tak-lagi-bantu-likuiditas-perbankan-di-2017>

Sakina Rakhma, Diah Setiawan. “Per Desember, Repatriasi "Tax Amnesty" di Bank Mandiri Rp 23 Triliun.” 3 Januari 2017.
<http://bisniskeuangan.kompas.com/read/2017/01/03/164000626/per.desember.repatriasi.tax.amnesty.di.bank.mandiri.rp.23.triliun>

Sandy Romualdus.”Lebih Dekat dengan Tax Amnesty,Deklarasi dan Repatriasi.” 30 September 2016.<http://indonesiasatu.co/detail/lebih-dekat-dengan-tax-amnesty--deklarasi-dan-repatriasi>

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pengampunan Pajak.
<http://www.jdih.kemenkeu.go.id/fullText/2016/11TAHUN2016UU.pdf>